CETAK BIRU PENGEMBANGAN PERBANKAN SYARIAH INDONESIA

Kata Pengantar

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Menyadari bahwa pertumbuhan perbankan syariah nasional yang relatif cepat, terutama setelah dikeluarkannya UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, maka diperlukan suatu cetak biru pengembangan yang memberikan arahan yang ingin dicapai serta tahapan-tahapan untuk mewujudkan sasaran pengembangan jangka panjang. Berkaitan dengan hal itu, maka Biro Perbankan Syariah - Bank Indonesia sejak tahun 2001 telah melakukan kajian dan menyusun Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah Nasional untuk periode 2002-2011 ("Cetak Biru") yang didalamnya termasuk pula inisiatif-inisiatif terencana dengan tahapan yang jelas untuk mencapai sasaran pengembangan yang ditetapkan.

Dalam Cetak Biru ditetapkan visi dan misi pengembangan perbankan syariah nasional yang disusun dengan mengelaborasi nilai-nilai dasar ekonomi syariah yang perlu dijiwai dalam pengembangan perbankan syariah baik dari perspektif mikro maupun makro. Berdasarkan visi dan misi yang ditetapkan serta memperhatikan kondisi aktual perbankan syariah nasional yang meliputi identifikasi faktor-faktor berpengaruh, tren perkembangan dan permasalahan utama (*key issues*) yang dihadapi, ditetapkan sasaran pengembangan perbankan syariah nasional yang objektif dan realistis untuk periode sepuluh tahun kedepan. Selanjutnya dalam rangka untuk mencapai sasaran pengembangan yang ditetapkan, dengan memperhatikan paradigma kebijakan yang diterapkan, disusun sejumlah insiatif strategis yang dikelompokkan berdasarkan empat fokus kegiatan yaitu mendorong kepatuhan penerapan prinsip syariah secara konsisten, menyempurnakan regulasi dan sistem pengawasan yang sesuai dengan karakteristik perbankan syariah, mendukung terciptanya efisiensi dan daya saing bank syariah, dan meningkatkan kestabilan sistem, peran serta kemanfaatan perbankan syariah bagi perekonomian secara umum. Dengan demikian Cetak Biru ini memiliki peran yang penting sebagai pedoman bagi Bank Indonesia dalam mengembangkan perbankan syariah ke depan.

Selanjutnya, agar tercipta kesinambungan dan konsistensi dalam program pengembangan perbankan syariah, Cetak Biru dapat dijadikan pedoman bagi lembaga lain yang akan menerima fungsi pengawasan dan pengaturan dari Bank Indonesia. Sedangkan bagi para *stakeholder,* Cetak Biru merupakan referensi dalam pengembangan perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah lainnya.

Agar Cetak Biru ini dapat mengakomodir pandangan dan harapan para *stakeholder* perbankan syariah, dalam penyusunannya telah memperoleh masukan dan pandangan dari berbagai pihak termasuk Komite Ahli Pengembangan Perbankan Syariah Bank Indonesia, pelaku industri keuangan syariah baik bank umum maupun BPR Syariah dan lembaga keuangan syariah non-bank. Pada proses penyusunannya, tim dari SKha Consulting juga berkontribusi dalam pelaksanaan survey dan penyelarasan format penyajian agar sesuai dengan pendekatan manajemen strategik. Kepada seluruh pihak yang telah memberikan masukan dan konstribusi dalam penyusunan Cetak Biru ini, kami mengucapkan terima kasih.

Banyak hal yang masih perlu dilakukan dalam rangka mewujudkan sistem perbankan syariah yang sehat, konsisten menjalankan prinsip syariah dan berkontribusi secara nyata bagi kemaslahatan seluruh masyarakat dan perekonomian secara umum. Keberhasilan untuk mewujudkan hal tersebut memerlukan dukungan dan partisipasi dari seluruh *stakeholder* perbankan syariah. Semoga Allah Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan bimbingan dan hidayah-Nya agar kita dapat melaksanakan tugas dan kewajiban dengan sebaik-baiknya.

Jakarta, September 2002

Deputi Gubernur Bank Indonesia

Maman H. Somantri

Daftar Istilah

Bank Syariah Mencakup bank umum syariah, BPR Syariah dan Unit Usaha Syariah dari bank umum konvensional

BPRS Bank Perkreditan Rakyat yang beroperasi berdasarkan prinsip Syariah

Mudharabah Akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola

Mudarib Dalam kontrak mudharabah, salah satu orang atau pihak yang bertindak sebagai pengusaha

Murabahah Jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati

Musyarakah Akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal/expertise) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan

Riba Secara harfiah berarti penambahan atas harta pokok pinjaman karena unsur waktu. Dalam dunia perbankan, hal tersebut dikenal dengan bunga.

Shahibul maal Dalam kontrak mudharabah, seseorang atau pihak yang menginvestasikan modalnya

Syariah Secara harfiah berarti jalan Allah seperti yang ditunjukkan dalam Al Qur'an dan *Sunnah* Nabi Muhammad. Istilah ini dipakai untuk yang berhubungan dengan hukum Islam.

Takaful Dukungan yang saling menguntungkan yang menjadi dasar untuk konsep asuransi syariah atau solidaritas sesama.

Unit Usaha Syariah Unit kerja di kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang syariah dan atau unit syariah

Zakat Kewajiban yang harus dibayarkan oleh seorang muslim atas diri dan hartanya yang telah mencapai batas kewajiban

Daftar Singkatan

ATM	Anjungan Tunai Mandiri
BAMUI	Badan Arbitrase Muamalat Indonesia
BAPEPAM	Badan Pengawas Pasar Modal
BAZIS	Badan Amil Zakat Infaq Shadaqah
BPRS	Bank Perkreditan Rakyat Syariah
BUK	Bank Umum Konvensional
BUS	Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah
CAR	*Capital Adequacy Ratio* (Rasio Kebutuhan Penyediaan Modal Minimum)
DPK	Dana Pihak Ketiga
DPS	Dewan Pengawas Syariah
DSN	Dewan Syariah Nasional
FDR	*Financing to Deposit Ratio* (analog dengan LDR pada bank konvensional)
FKPPS	Forum Komunikasi Pengembangan Perbankan Syariah
GCG	*Good Corporate Governance*
IAI	Ikatan Akuntan Indonesia
IFSB	*Islamic Financial Services Board*
IIFM	*International Islamic Financial Market*
IMA	Investasi Mudharabah Antar-bank berdasarkan Syariah
IT	*Information Technology* (Teknologi Informasi)
KCS	Kantor Cabang Syariah
KCK	Kantor Cabang Konvensional
KCPS	Kantor Cabang Pembantu Syariah
KK	Kantor Kas
LDR	*Loan to Deposit Ratio* (Rasio Pinjaman yang diberikan terhadap DPK)
MES	Masyarakat Ekonomi Syariah
NPL	*Non Performing Loan* (Kredit bermasalah)
OJK	Otoritas Jasa Keuangan
PLS	*Profit and Loss Sharing* (Bagi Hasil)
PUAS	Pasar Uang Antar-bank berdasarkan prinsip Syariah
UKM	Usaha Kecil Menengah
US	Unit Syariah
UU	Undang-Undang
UUS	Unit Usaha Syariah

Daftar Isi

Kata Pengantar		**i**
Daftar Istilah		**ii**
Daftar Singkatan		**iii**
Daftar Isi		**iv**
Ringkasan Eksekutif		**2**
Bagian I.	**Latar Belakang**	**4**
	1.1. Sejarah Singkat Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia	
	1.2. Perbankan Syariah dalam Statistik	
	1.3. Target Pencapaian	
	1.4. Arsitektur Perbankan Indonesia	
	1.5. Tujuan Penulisan Cetak Biru	
Bagian II.	**Manfaat dan Tantangan Pengembangan**	**8**
	2.1. Prinsip-prinsip Syariah Dalam Kegiatan Ekonomi dan Keuangan serta Manfaatnya	
	2.2. Tantangan Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia Pada Saat Ini	
Bagian III.	**Visi, Misi dan Sasaran**	**16**
	3.1. Visi dan misi	
	3.2. Sasaran	
Bagian IV.	**Inisiatif-inisiatif**	**20**
	4.1. Tahap I (2002-2004)	
	4.2. Tahap II (2004-2008)	
	4.3. Tahap III (2008-2011)	

Ringkasan Eksekutif

Ringkasan Eksekutif

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia merupakan suatu perwujudan dari permintaan masyarakat yang membutuhkan suatu sistem perbankan alternatif yang selain menyediakan jasa perbankan/keuangan yang sehat, juga memenuhi prinsip-prinsip syariah. Perkembangan sistem keuangan syariah sebenarnya telah dimulai sebelum pemerintah secara formal meletakkan dasar-dasar hukum operasionalnya. Dengan demikian, legalisasi kegiatan perbankan syariah melalui UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dalam UU No. 10 Tahun 1 998 serta UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia merupakan jawaban atas permintaan yang nyata dari masyarakat.

Setelah dikeluarkannya ketentuan perundang-undangan tersebut, sistem perbankan syariah sejak tahun 1998 telah menunjukkan perkembangan yang cukup pesat, yaitu sekitar 74 persen pertumbuhan aset per tahun. Dalam rangka melaksanakan amanah Undang-undang guna mengembangkan sistem perbankan syariah yang sehat dan amanah serta menjawab tantangan-tantangan yang akan dihadapi oleh sistem perbankan syariah Indonesia, Bank Indonesia menyusun “Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia”. Kerangka pengembangan perbankan syariah tersebut tentunya tidak terlepas dari Arsitektur Perbankan Indonesia (API) yang sedang dalam penyusunan.

Cetak biru ini meletakkan posisi serta cara pandang Bank Indonesia dalam mengembangkan perbankan syariah di Indonesia dan berfungsi sebagai pedoman bagi para *stakeholder* perbankan syariah. Pandangan filosofis dan strategi pencapaiannya dituangkan dalam kerangka Visi, Misi serta inisiatif-inisiatif yang akan dilakukan dalam periode 10 tahun mendatang. Adapun Visi dari kegiatan pengembangan perbankan syariah adalah:

“*Terwujudnya sistem perbankan syariah yang kompetitif, efisien, dan memenuhi prinsip kehati-hatian serta mampu mendukung sektor riil secara nyata melalui kegiatan pembiayaan berbasis bagi hasil dan transaksi riil dalam kerangka keadilan, tolong menolong dan menuju kebaikan guna mencapai kemaslahatan masyarakat*”.

Inisiatif-inisiatif yang dirumuskan merupakan suatu penerjemahan sasaran yang akan dicapai ke dalam kumpulan inisiatif yang dinilai penting untuk dilakukan oleh Bank Indonesia bersama *stakeholder* dalam periode mendatang. Inisiatif-inisiatif yang diambil pada umumnya menekankan pada aspek peningkatan kepatuhan pada prinsip syariah, peningkatan kualitas ketentuan kehati-hatian, peningkatan efisiensi operasi dan daya saing, serta peningkatan kestabilan sistem perbankan. Implementasi inisiatif dapat dibagi ke dalam tiga tahapan pencapaian. Di dalam tahapan pertama, inisiatif diprioritaskan untuk meletakkan landasan pengembangan yang kuat bagi pertumbuhan. Setelah memiliki landasan pengembangan yang kuat, dalam tahapan kedua, inisiatif difokuskan pada usaha untuk memperkuat struktur industri. Dalam tahapan ketiga, inisiatif difokuskan pada pemenuhan standar keuangan dan kualitas pelayanan internasional.

Bagian I

Latar Belakang

Latar Belakang

1.1. Sejarah Singkat Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia

Perkembangan industri keuangan syariah secara informal telah dimulai sebelum dikeluarkannya kerangka hukum formal sebagai landasan operasional perbankan syariah di Indonesia. Sebelum tahun 1992, telah didirikan beberapa badan usaha pembiayaan non-bank yang telah menerapkan konsep bagi hasil dalam kegiatan operasionalnya. Hal tersebut menunjukkan kebutuhan masyarakat akan hadirnya institusi-institusi keuangan yang dapat memberikan jasa keuangan yang sesuai dengan syariah.

Untuk menjawab kebutuhan masyarakat bagi terwujudnya sistem perbankan yang sesuai syariah, pemerintah telah memasukkan kemungkinan tersebut dalam undang-undang yang baru. UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan secara implisit telah membuka peluang kegiatan usaha perbankan yang memiliki dasar operasional bagi hasil yang secara rinci dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil. Ketentuan perundang-undangan tersebut telah dijadikan sebagai dasar hukum beroperasinya bank syariah di Indonesia yang menandai dimulainya era sistem perbankan ganda (*dual banking system*) di Indonesia.

Dalam periode 1992 sampai dengan 1998, terdapat hanya satu bank umum syariah dan 78 bank perkreditan rakyat syariah (BPRS) yang telah beroperasi. Pada tahun 1998, dikeluarkan UU No. 10 Tahun 1998 sebagai amandemen dari UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang memberikan landasan hukum yang lebih kuat bagi keberadaan sistem perbankan syariah. Pada tahun 1999 dikeluarkan UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang memberikan kewenangan kepada Bank Indonesia untuk dapat pula menjalankan tugasnya berdasarkan prinsip syariah. Industri perbankan syariah berkembang lebih cepat setelah kedua perangkat perundang-undangan tersebut diberlakukan. Secara umum, perkembangan perbankan syariah di Indonesia diilustrasikan dalam **Gambar**

(**Gambar 1)** Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia

1.2. Perbankan Syariah Dalam Statistik

Krisis ekonomi dan moneter yang terjadi di Indonesia pada kurun waktu 1997 – 1998 merupakan suatu pukulan yang sangat berat bagi sistem perekonomian Indonesia. Dalam periode tersebut, banyak lembaga-lembaga keuangan, termasuk perbankan, mengalami kesulitan keuangan. Tingginya tingkat suku bunga telah mengakibatkan tingginya biaya modal bagi sektor usaha

yang pada akhirnya mengakibatkan merosotnya kemampuan usaha sektor produksi. Sebagai akibatnya kualitas aset perbankan turun secara drastis sementara sistem perbankan diwajibkan untuk terus memberikan imbalan kepada depositor sesuai dengan tingkat suku bunga pasar. Rendahnya kemampuan daya saing usaha pada sektor produksi telah pula menyebabkan berkurangnya peran sistem perbankan secara umum untuk menjalankan fungsinya sebagai intermediator kegiatan investasi.

Selama periode krisis ekonomi tersebut, bank syariah masih dapat menunjukkan kinerja yang relatif lebih baik dibandingkan dengan lembaga perbankan konvensional. Hal ini dapat dilihat dari relatif lebih rendahnya penyaluran pembiayaan yang bermasalah (*non performing loans*) pada bank syariah dan tidak terjadinya *negative spread* dalam kegiatan operasionalnya (lihat **Gambar 2 (a)**). Hal tersebut dapat dipahami mengingat tingkat pengembalian pada bank syariah tidak mengacu pada tingkat suku bunga dan pada akhirnya dapat menyediakan dana investasi dengan biaya modal yang relatif lebih rendah kepada masyarakat. Data menunjukkan bahwa bank syariah relatif lebih dapat menyalurkan dana kepada sektor produksi dengan LDR berkisar antara 113 – 117 persen (lihat **Gambar 2 (b)**).

Pengalaman historis tersebut telah memberikan harapan kepada masyarakat akan hadirnya sistem perbankan syariah sebagai alternatif sistem perbankan yang selain memenuhi harapan masyarakat dalam aspek syariah juga dapat memberikan manfaat yang luas dalam kegiatan perekonomian.

Dari sisi aset, sistem perbankan syariah telah mengalami pertumbuhan yang cukup pesat yaitu sebesar 74% pertahun selama kurun waktu 1998 sampai 2001 (nominal dari Rp. 479 milyar pada tahun 1998 menjadi Rp. 2.718 milyar pada tahun 2001). Dana Pihak Ketiga telah meningkat dari Rp. 392 milyar menjadi Rp. 1.806 milyar. Sistem perbankan syariah telah pula mengalami pertumbuhan dalam hal kelembagaan. Jumlah bank umum syariah telah meningkat dari hanya satu bank umum syariah dan 78 BPRS pada tahun 1998 menjadi 2 bank umum syariah, 3 Unit Usaha Syariah (UUS) dan 81 BPRS pada akhir tahun 2001. Jumlah kantor cabang dari bank umum syariah dan UUS dari 26 telah meningkat menjadi 51 kantor.

Meskipun pertumbuhan jaringan kantor relatif cepat, namun kontribusi sistem perbankan syariah terhadap sistem perbankan nasional masih kecil (total aset sekitar 0.26% dari total aset perbankan nasional). Berbagai langkah telah dilakukan untuk terus meningkatkan kualitas operasional perbankan syariah yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan kepercayaan para pengguna jasa perbankan syariah.

1.3. Target Pencapaian

Pengembangan perbankan syariah di Indonesia perlu dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan dan harapan yang beragam para *stakeholder* perbankan syariah, yaitu:

- *Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah* dan *BPRS;*
- *Bank Indonesia* sebagai pengatur dan pengawas bank;
- *DSN* (Dewan Syariah Nasional) dan *DPS* (Dewan Pengawas Syariah);
- *Badan Arbitrase Muamalat Indonesia*
- *Lembaga Keuangan Syariah lainnya*: Takaful (Asuransi Syariah), Baitul Mal wat Tamwil, BAZIS dan Perusahaan Sekuritas Syariah;
- *Lembaga pembuat kebijakan lainnya*: Departemen Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM);
- *Perguruan Tinggi/lembaga akademis* yang berkaitan dengan pendidikan ekonomi dan keuangan syariah;
- *Organisasi dan perusahaan* yang berkaitan dengan ekonomi dan keuangan syariah: Masyarakat Ekonomi Syariah (MES), Perhimpunan Bank Syariah Nasional, Bursa Efek Jakarta, perusahaan vendor, dll;
- *Masyarakat pada umumnya.*

Adapun target pencapaian pengembangan sistem perbankan syariah nasional adalah:

- Memiliki daya saing yang tinggi dengan tetap berpegang pada nilai-nilai syariah;
- Memiliki peran signifikan dalam sistem perekonomian nasional serta perbaikan kesejahteraan rakyat;
- Memiliki kemampuan untuk bersaing secara global dengan pemenuhan standar operasional keuangan internasional.

Maju atau tidaknya industri perbankan syariah berada di tangan para pihak yang secara langsung ataupun tidak langsung merasakan manfaat kehadirannya. Oleh karena itu, kerjasama antar berbagai pihak yang merupakan komponen dari *stakeholder* merupakan kata kunci dari kemajuan dan kesinambungan operasional industri perbankan syariah dimasa yang akan datang.

Gambar 2. Kinerja perbankan syariah di Indonesia

(a) NPL Bank Syariah lebih rendah dan mengalami proses *recovery* yang lebih cepat dibandingkan bank konvensional dalam periode pasca krisis ekonomi

(b) LDR bank konvensional menurun berada pada level di bawah 50% sedangkan bank syariah telah kembali di atas 100%

1.4. Arsitektur Perbankan Indonesia

Dalam rangka mewujudkan sistem perbankan yang sehat, kuat dan efisien untuk mencapai stabilitas sistem keuangan dan mendorong pembangunan ekonomi nasional, Bank Indonesia menyusun Arsitektur Perbankan Indonesia (API). Adapun tujuan dari penyusunan API adalah untuk:

- Terciptanya struktur perbankan yang sehat, yang mampu mendorong pembangunan nasional secara berkesinambungan;
- Terbentuknya industri perbankan yang memiliki ketahanan dalam menghadapi risiko;
- Terciptanya *good corporate governance;*
- Terbentuknya sistem pengaturan dan pengawasan perbankan yang efektif dan efisien;
- Terwujudnya infrastruktur yang lengkap dan dapat mendukung efisiensi operasional sistem perbankan;
- Terwujudnya pemberdayaan dan perlindungan konsumen pengguna jasa perbankan.

Pada dasarnya konsep pengembangan perbankan syariah memiliki tujuan yang sama dengan tujuan penyusunan API dengan dilengkapi nilai-nilai syariah. Cetak biru pengembangan perbankan syariah lebih menjelaskan kepada inisiatif-inisiatif yang akan dilakukan dalam rangka pencapaian tujuan pengembangan perbankan syariah.

1.5. Tujuan Penulisan Cetak Biru

Cetak biru ini disusun dengan tujuan untuk mengidentifikasi tantangan utama yang akan dihadapi oleh industri perbankan syariah pada tahun-tahun mendatang. Cetak biru ini juga akan menjelaskan visi, misi dan sasaran pengembangan sehingga para *stakeholder* dalam industri perbankan syariah dapat memiliki pedoman untuk menyelaraskan visi dan aspirasinya. Selain itu, cetak biru ini juga menetapkan sekumpulan inisiatif strategis dengan prioritas yang jelas untuk menjawab semua tantangan utama dan mencapai sasaran pada 10 tahun mendatang.

Cetak biru ini juga memiliki peran yang penting sebagai:

- Pedoman bagi Bank Indonesia dalam mengembangkan perbankan syariah;
- Referensi bagi para *stakeholder* dalam pengembangan perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah lainnya;
- Pedoman bagi lembaga lain yang akan menerima fungsi pengawasan dan pengaturan dari Bank Indonesia agar tercipta kesinambungan dan konsistensi dalam program

Bagian II

Manfaat dan Tantangan Pengembangan

Manfaat dan Tantangan Pengembangan

2.1. Prinsip-prinsip Syariah dalam Kegiatan Ekonomi dan Keuangan serta Manfaatnya

Teori ekonomi perusahaan yang selama ini berkembang menekankan pada prinsip memaksimalkan keuntungan perusahaan (*shareholder value*), namun dewasa ini teori-teori ekonomi tersebut telah mulai bergeser pada sistem nilai yang lebih luas (*stakeholder value*) dimana manfaat yang didapatkan tidak lagi difokuskan hanya pada pemegang saham, akan tetapi pada semua pihak yang dapat merasakan manfaat hadirnya suatu unit kegiatan ekonomi. Sistem ekonomi syariah menekankan konsep manfaat pada kegiatan ekonomi yang lebih luas lagi, bukan hanya pada manfaat di setiap akhir kegiatan, akan tetapi juga pada setiap proses transaksi. Setiap kegiatan termasuk proses transaksi harus mengacu pada konsep maslahat dan menjunjung tinggi asas keadilan.

Gambar 3. Perspektif atas prinsip ekonomi syariah

Prinsip ini juga menekankan para pelaku ekonomi untuk selalu menjunjung tinggi etika dan norma hukum dalam kegiatan ekonomi. Sebagai realisasi dari konsep syariah, pada dasarnya sistem ekonomi/perbankan syariah memiliki tiga ciri yang mendasar yaitu prinsip keadilan, menghindari kegiatan yang dilarang dan memperhatikan aspek kemanfaatan. **Gambar 3** di atas adalah interpretasi yang dibuat secara bebas mengenai prinsip ekonomi menurut syariah. Sistem perbankan syariah, dengan demikian, tidak hanya memfokuskan diri untuk menghindari praktek bunga, akan tetapi juga kebutuhan untuk menerapkan semua prinsip syariah dalam ekonomi secara seimbang. Oleh karena itu, keseimbangan antara memaksimalkan keuntungan dan pemenuhan prinsip syariah menjadi hal yang mendasar bagi kegiatan operasional bank syariah.

Dalam hal pelaksanaannya, prinsip ekonomi syariah akan tercermin dalam nilai-nilai yang secara umum dapat dibagi dalam dua perspektif yaitu mikro dan makro. Nilai-nilai syariah dalam perspektif mikro menekankan aspek kompetensi/ profesionalisme dan sikap amanah. Dalam perspektif makro nilai-nilai syariah menekankan aspek distribusi, pelarangan riba dan kegiatan ekonomi yang tidak memberikan manfaat secara nyata kepada sistem perekonomian. Secara umum, kedua perspektif tersebut dicakup dalam **Boks 1**. Dengan demikian, dapat dilihat secara jelas potensi manfaat keberadaan sistem perekonomian/ perbankan syariah yang ditujukan bukan hanya untuk umat muslim, akan tetapi bagi seluruh umat manusia (*rahmatan lil 'alamin – rahmat bagi alam semesta*).

2.2. Tantangan Pengembangan Sistem Perbankan Syariah di Indonesia Pada Saat Ini

Kenyataan menunjukkan bahwa dalam periode krisis ekonomi, perbankan syariah memiliki daya tahan yang relatif lebih kuat. Berkaitan dengan itu perbankan syariah diharapkan dapat berperan lebih besar dalam proses pemulihan perekonomian Indonesia yang masih terus berlangsung.

Dalam upaya mendorong pertumbuhan industri perbankan syariah yang masih berada dalam tahap awal pengembangan, beberapa hal penting yang perlu mendapatkan perhatian antara lain:

- *Kerangka dan perangkat pengaturan perbankan syariah belum lengkap;*
- *Cakupan pasar masih terbatas;*
- *Kurangnya pengetahuan dan pemahaman mengenai produk dan jasa perbankan syariah;*
- *Institusi pendukung yang belum lengkap dan efektif;*
- *Efisiensi operasional perbankan syariah yang masih belum optimal;*
- *Porsi skim pembiayaan bagi hasil dalam transaksi bank syariah masih perlu ditingkatkan;*
- *Kemampuan untuk memenuhi standar keuangan syariah internasional.*

Boks 1. Perspektif Mikro dan Makro

Nilai-nilai syariah dalam perspektif mikro menghendaki bahwa semua dana yang diperoleh dalam sistem perbankan syariah dikelola dengan integritas tinggi dan sangat hati-hati:

- *Shiddiq,* memastikan bahwa pengelolaan bank syariah dilakukan dengan moralitas yang menjunjung tinggi nilai kejujuran. Dengan nilai ini pengelolaan dana masyarakat akan dilakukan dengan mengedepankan cara-cara yang diperkenankan (*halal*) serta menjauhi cara-cara yang meragukan (*subhat*) terlebih lagi yang bersifat dilarang (*haram*);
- *Tabligh,* secara berkesinambungan melakukan sosialisasi dan mengedukasi masyarakat mengenai prinsip-prinsip, produk dan jasa perbankan syariah. Dalam melakukan sosialisasi sebaiknya tidak hanya mengedepankan pemenuhan prinsip syariah semata, tetapi juga harus mampu mengedukasi masyarakat mengenai manfaat bagi pengguna jasa perbankan syariah;
- *Amanah*, menjaga dengan ketat prinsip kehati-hatian dan kejujuran dalam mengelola dana yang diperoleh dari pemilik dana (*shahibul maal*) sehingga timbul rasa saling percaya antara pihak pemilik dana dan pihak pengelola dana investasi (*mudharib*);
- *Fathanah*, memastikan bahwa pengelolaan bank dilakukan secara profesional dan kompetitif sehingga menghasilkan keuntungan maksimum dalam tingkat risiko yang ditetapkan oleh bank. Termasuk di dalamnya adalah pelayanan yang penuh dengan kecermatan dan kesantunan (*ri'ayah*) serta penuh rasa tanggung jawab (*mas'uliyah*).

Nilai-nilai syariah dalam perspektif makro berarti bahwa perbankan syariah harus berkontribusi bagi kesejahteraan masyarakat dengan:

- Kaidah *zakat,* mengkondisikan perilaku masyarakat yang lebih menyukai berinvestasi dibandingkan hanya menyimpan hartanya. Hal ini dimungkinkan karena zakat untuk investasi dikenakan hanya pada hasil investasi sedangkan zakat bagi harta simpanan dikenakan atas pokoknya;
- Kaidah pelarangan *riba,* menganjurkan pembiayaan bersifat bagi hasil (*equity based financing*) dan melarang riba. Diharapkan produk-produk non riba ini akan mendorong terbentuknya kecenderungan masyarakat untuk tidak bersikap memastikan dan bergeser ke arah sikap untuk berani menghadapi risiko;
- Kaidah pelarangan judi atau *maisir* tercermin dari kegiatan bank yang melarang investasi yang tidak memiliki kaitan dengan sektor riil. Kondisi ini akan membentuk kecenderungan masyarakat untuk menghindari spekulasi di dalam aktivitas investasinya;
- Kaidah pelarangan *gharar,* mengutamakan transparansi dalam bertransaksi dan kegiatan operasi lainnya dan menghindari ketidakjelasan.

Kerangka dan perangkat pengaturan perbankan syariah belum lengkap

Guna mendukung kegiatan operasional yang sehat, perbankan syariah membutuhkan kerangka dan perangkat pengaturan yang sesuai dengan karakteristik operasionalnya. Di awal perkembangannya, kegiatan pengaturan dan pengawasan lembaga perbankan syariah masih menggunakan kerangka pengaturan dan pengawasan sistem perbankan konvensional, walaupun beberapa instrumen pengaturan telah mulai dikembangkan seperti perizinan bagi pendirian bank dan pembukaan kantor; instrumen pasar keuangan antar bank; perangkat penghubung dengan otoritas moneter (sertifikat wadiah Bank Indonesia dan giro wajib minimum); dan sistem pembayaran (UUS wajib memiliki rekening di Bank Indonesia). Kurang lengkapnya instrumen pengaturan dan pengawasan tersebut akan mengakibatkan perbankan syariah tidak dapat beroperasi secara optimal dan tidak sepenuhnya sesuai dengan karakteristiknya.

Guna menghadapi tantangan tersebut, Bank Indonesia selaku otoritas perbankan akan melakukan kajian, menyusun dan menyempurnakan instrumen pengaturan yang mencakup beberapa area utama, antara lain:

- Penciptaan instrumen-instrumen keuangan serta aturan yang diharapkan akan dapat meningkatkan efisiensi operasional;
- Penyusunan sistem peringatan dini (termasuk didalamnya *CAMELs rating system*) yang dapat menggambarkan risiko operasional untuk menjamin kesinambungan perbankan syariah yang berhati-hati serta konsep pelaporan yang transparan;
- Penyusunan *rules of conduct* bagi pelaku perbankan syariah yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas *corporate governance.*

Konsep pengaturan yang akan dikembangkan harus berorientasi pada upaya menjaga kestabilan sistem dan menjamin kepatuhan perbankan syariah terhadap prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu kajian-kajian konseptual tentang pengaturan perlu dilakukan pada tahap awal pengembangan.

Cakupan pasar masih terbatas

Pada saat ini, sistem perbankan syariah masih memiliki jaringan pelayanan yang masih terbatas. Sampai akhir tahun 2001, pelayanan perbankan syariah hanya tersedia di 51 cabang bank umum syariah dan unit usaha syariah serta 81 kantor BPRS, yang mewakili kurang dari 2% jumlah seluruh kantor bank yang ada di Indonesia. Keterbatasan cakupan operasional pada gilirannya akan menjadi kendala yang cukup signifikan bagi para pengguna jasa perbankan syariah dan mengurangi nilai kenyamanan penggunaan jasa perbankan.

Beberapa tantangan yang telah teridentifikasi guna meningkatkan jaringan kantor dan pelayanan bank syariah adalah sebagai berikut:

- Mendukung terciptanya iklim yang kondusif untuk masuknya para pemain baru, terutama bank-bank konvensional yang sudah memiliki jaringan operasional yang luas atau mendorong aliansi strategis antara bank syariah dengan lembaga-lembaga keuangan lainnya guna mencapai skala ekonomis operasional;
- Penyederhanaan proses administrasi bagi masuknya para pemain baru dapat dilakukan dengan tidak mengurangi prinsip kehati-hatian dalam kegiatan operasional perbankan;
- Tersedianya informasi pasar/permintaan jasa perbankan syariah;
- Tersedianya sumber daya insani yang kompeten dan profesional dalam jumlah yang mencukupi oleh industri perbankan syariah.

Boks 2. Hasil Survey Persepsi

Propinsi	Jumlah responden	Persentase muslim di masing-masing propinsi (%)	Persepsi bahwa bunga bertentangan dengan ajaran agama (%)	Memahami produk dan manfaat Perbankan Syariah (%)
Jawa Barat	1022	98	62	6
Jawa Tengah & Yogyakarta	1500	96	48	16
Jawa Timur	1503	97	31	10
Sumatra Barat	1060	98	20	N.A.**
Jambi	500	96	50	10
Total	5585	rata-rata*= 97%	rata-rata*= 42%	rata-rata*= 11%

* Rata-rata sederhana
** Pertanyaan tidak disampaikan
Sumber: Sensus BPS tahun 1990, survei masyarakat di Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Sumatra Barat, dan Jambi yang dilakukan pada tahun 2000-2001 oleh BI bekerjasama dengan Lembaga Penelitian IPB, Universitas Diponegoro, Universitas Brawijaya, Universitas Andalas, dan Universitas Jambi.

Dari sampel yang disurvei pada 6 propinsi yang rata-rata populasi muslimnya 97%, terdapat 42% yang menganggap sistem bunga bertentangan dengan ajaran agama. Sedangkan yang memahami produk, jasa dan manfaat perbankan syariah sebesar 11%. Ditambah dengan jaringan kantor yang terbatas, hal ini menjadikan penetrasi aset yang rendah, kurang daripada 1%.

Kurangnya pengetahuan dan pemahaman mengenai produk dan jasa perbankan syariah

Survei persepsi yang telah dilakukan oleh Bank Indonesia bekerjasama dengan beberapa universitas di enam propinsi Indonesia (pada tahun 2000 - 2001), menunjukkan adanya kesenjangan antara kebutuhan akan jasa keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah dengan pengetahuan mengenai jenis-jenis produk serta operasional sistem perbankan syariah yang benar (lihat **Boks 2**). Kesenjangan ini mengakibatkan rendahnya laju perpindahan permintaan dari yang bersifat potensial menjadi permintaan riil yang pada akhirnya akan menyebabkan kurang berhasilnya usaha untuk memobilisasi sumber-sumber dana masyarakat yang potensial sebagai dana investasi. Kesenjangan ini pada gilirannya juga akan mempersulit usaha pemasaran dan penjualan produk dan jasa bank syariah.

Beberapa tantangan dalam meningkatkan pengetahuan dan pemahaman para nasabah potensial adalah:

- Jumlah penduduk yang besar dan tersebar luas secara geografis dengan latar belakang yang beragam;
- Upaya untuk mendidik masyarakat membutuhkan dana dan sumber daya lainnya yang cukup besar;
- Dana promosi yang terbatas dari para *stakeholder* dalam industri perbankan syariah karena masih kecilnya skala operasional industri tersebut.

Salah satu cara pemecahan untuk menjawab tantangan tersebut adalah melalui upaya edukasi kepada publik secara terencana dan terkoordinasi. Dalam upaya edukasi kepada masyarakat, Bank Indonesia dapat mempelajari faktor-faktor penentu keberhasilan beberapa kegiatan nasional seperti 'Gerakan Tabungan Nasional' dan 'Keluarga Berencana'.

Institusi Pendukung yang belum lengkap dan efektif

Institusi pendukung yang lengkap, efektif, dan efisien berperan penting untuk memastikan stabilitas pengembangan perbankan syariah secara keseluruhan. Pada saat ini telah berdiri sejumlah lembaga yang berperan sebagai institusi pendukung perbankan syariah di Indonesia (lihat **Boks 3**). Diperlukan upaya agar institusi pendukung tersebut lebih efektif dalam melaksanakan fungsinya sehingga memberikan dampak positif terhadap pengembangan perbankan syariah.

Ada beberapa institusi dan fungsi yang perlu dikembangkan untuk melengkapi institusi pendukung yang ada, seperti:

- *Auditor Syariah*, yang memastikan pemenuhan

pelaksanaan prinsip syariah oleh bank;

- *Pasar Keuangan Syariah Internasional*, yang merupakan sarana perdagangan instrumen-instrumen keuangan syariah dalam valuta asing yang bermanfaat untuk mengoptimalkan pengelolaan likuiditas perbankan;
- *Forum Komunikasi Pengembangan Perbankan Syariah (FKPPS)* yang mengkoordinasikan upaya peningkatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang perbankan syariah;
- *Lembaga Penjamin Pembiayaan Syariah*, yang memberikan jaminan kepada bank syariah yang mengalami kerugian akibat kelalaian atau kecurangan nasabah yang direkomendasikan oleh lembaga tersebut;
- *Pusat Informasi Keuangan Syariah*, yang berfungsi menghubungkan sektor riil dan sektor pembiayaan syariah dengan menyediakan informasi tentang pola pembiayaan yang tersedia dan perusahaan-perusahaan yang mungkin dibiayai;
- *Special Purpose Company*, yang melakukan sekuritisasi aset bagi bank syariah yang ingin meningkatkan likuiditasnya. Lembaga ini juga menyediakan kesempatan berinvestasi secara syariah kepada bank-bank lainnya dan kepada investor domestik maupun internasional.

Boks 3. Peta Institusi Pendukung Perbankan Syariah saat ini

Institusi pendukung secara garis besar dapat dibagi ke dalam 4 area:

***Pengawasan**, dari sisi operasi usaha dilakukan oleh Bank Indonesia dan dari sisi pemenuhan prinsip syariah dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS), yang berada di bawah pengawasan Dewan Syariah Nasional (DSN)*

***Pasar Keuangan**, secara domestik dengan Pasar Uang Antar-bank berdasarkan prinsip Syariah (PUAS) yang menggunakan instrumen Sertifikat Investasi Mudharabah Antar-bank, dan secara internasional dengan Pasar Keuangan Syariah Internasional atau International Islamic Financial Market (IIFM)*

***Lembaga Hukum dan Arbitrase**, untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum yang muncul dalam pengoperasian perbankan syariah, dilakukan oleh Badan Arbitrase Syariah. Pada saat ini fungsi arbitrase syariah baru dilakukan oleh Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI)*

***Lembaga-lembaga pendukung lainnya**, seperti Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan lembaga lainnya yang akan dibentuk*

Efisiensi operasional perbankan syariah yang masih belum optimal

Meskipun secara sistem, perbankan syariah telah menunjukkan kinerja keuangan yang lebih baik, sistem perbankan syariah sementara ini masih memberikan tingkat *return* yang lebih rendah kepada nasabah dibandingkan dengan yang dapat diberikan oleh perbankan konvensional. Peningkatan efisiensi operasional yang berdampak pada perbaikan tingkat *return* kepada nasabah tentunya akan memacu para investor untuk bermitra dengan bank syariah yang mana selain mengharapkan jasa keuangan yang sesuai dengan syariah, juga tentunya mengharapkan tingkat return yang lebih baik. Hal ini tentunya perlu dicermati terutama dalam menghadapi era persaingan global dimana pesaing usaha bukan hanya datang dari industri sejenis, akan tetapi juga dari industri lainnya yang memiliki kemampuan untuk memberikan jasa sejenis. Keterbatasan bankir syariah yang handal, yang menguasai operasional perbankan syariah serta teguh menjalankan prinsip syariah juga merupakan masalah yang mendasar dalam perbaikan kinerja bank syariah. Usaha peningkatan kualitas sumber daya insani akan juga mencakup peningkatan kemampuan manajerial dan operasional bank syariah.

Selain melakukan efisiensi internal, pengembangan sistem perbankan syariah dapat pula menerapkan strategi ekspansi '*economies of scale*' dan atau '*economies of scope*'. Penerapan strategi '*economies of scale*' dilakukan secara horisontal dengan meningkatkan cakupan pasar melalui aliansi strategis dengan mitra usaha domestik maupun internasional. Penerapan strategi *economies of scope* dapat dilakukan dengan menambah kelengkapan instrumen transaksi syariah (termasuk dengan memanfaatkan kemajuan dalam bidang teknologi informasi) sehingga lebih dapat meningkatkan fleksibilitas penerapan jasa keuangan syariah bagi masyarakat.

Porsi skim pembiayaan bagi hasil dalam transaksi bank syariah perlu ditingkatkan

Salah satu manfaat yang dapat dirasakan oleh sistem perekonomian dalam skala yang lebih luas adalah hadirnya konsep bagi hasil dalam transaksi ekonomi. Namun demikian, sampai saat ini porsi pembiayaan bagi hasil masih sangat rendah. Adapun penyebab rendahnya proporsi pembiayaan bagi hasil adalah:

- Risiko investasi relatif tinggi karena sulitnya memonitor kegiatan investasi;
- Masalah *principal-agent*, di mana *agen* (mudharib) tidak selalu bertindak sesuai dengan kepentingan *prinsipal* (pemilik modal);
- Kompetensi SDI (Sumber Daya Insani) perbankan syariah yang masih rendah untuk melakukan investasi pola bagi hasil;
- Ketidaktersediaan informasi kinerja bisnis yang mendalam untuk setiap sektor industri yang menjadi target investasi.

Beberapa alternatif yang dapat dilakukan guna meningkatkan porsi skim pembiayaan bagi hasil antara lain:

- Identifikasi sumber-sumber dana yang tidak memiliki klaim seperti dana *zakat*, *infaq* dan *sadaqah* agar dapat disalurkan melalui lembaga keuangan yang berkompeten;
- Mengurangi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya '*agency problem*' dalam transaksi seperti tersedianya standardisasi kontrak, analisis atas indeksasi kinerja industri;
- Peningkatan kompetensi SDI untuk melakukan investasi dengan pola bagi hasil.

Kemampuan untuk memenuhi standar keuangan syariah internasional

Industri perbankan/keuangan syariah secara global telah mencapai volume operasi yang cukup signifikan. Tercatat lebih dari 170 lembaga keuangan telah didirikan di lebih 30 negara dengan total aset sebesar US$ 140 miliar pada tahun 1997. Pencapaian volume usaha secara global tersebut merupakan suatu peluang yang baik untuk dimanfaatkan melalui proses aliansi strategis dengan lembaga keuangan yang bertaraf internasional. Untuk mencapai hal tersebut, perbankan syariah nasional harus mampu beroperasi sesuai dengan norma/standar keuangan syariah internasional. Dengan pemenuhan pada standar keuangan syariah internasional, sistem perbankan syariah nasional juga mendapatkan peluang untuk berpartisipasi dalam Pasar Keuangan Syariah Internasional (IIFM) yang akan beroperasi pada tahun 2003. Selain itu perbankan syariah Indonesia juga dipersiapkan untuk dapat mengadopsi standar internasional operasi perbankan syariah yang akan disusun oleh *Islamic Financial Services Board* (IFSB) yang berdiri pada tahun 2002.

Secara umum tantangan perkembangan sistem perbankan syariah mengacu pada analisis struktur industri secara grafis dapat diilustrasikan dalam Gambar 4.

Gambar 4. Faktor-faktor yang berpengaruh dalam perkembangan industri perbankan syariah

Bagian III

Visi, Misi dan Sasaran

Visi, Misi dan Sasaran

Visi dan misi pengembangan perbankan syariah disusun dengan mengacu pada nilai dasar Islami yang pada pelaksanaannya harus dapat dihayati dan diterapkan dalam setiap kegiatan operasi-onalnya. Sasaran pengembangan ditetapkan setelah mengakomodasi kondisi aktual dalam industri. Dalam upaya pencapaian sasaran, Bank Indonesia telah pula menetapkan inisiatif-inisiatif serta paradigma kebijakan yang akan dilaksanakan. Secara visual, kerangka pengembangan visi, misi, sasaran dan inisiatif dapat dilihat dalam **Gambar 5**.

Gambar 5. Kerangka pengembangan visi, misi, sasaran, dan inisiatif

3.1. Visi dan Misi

Berdasarkan nilai-nilai syariah, visi pengembangan perbankan syariah di Indonesia adalah:

" Terwujudnya sistem perbankan syariah yang kompetitif, efisien dan memenuhi prinsip kehati-hatian yang mampu mendukung sektor riil secara nyata melalui kegiatan pembiayaan berbasis bagi hasil (share-based financing) dan transaksi riil dalam kerangka keadilan, tolong-menolong dan menuju kebaikan guna mencapai kemashlahatan masyarakat"

Misi yang menjelaskan peran Bank Indonesia dalam mencapai visi di atas adalah:

" Mewujudkan iklim yang kondusif untuk pengembangan perbankan syariah yang istiqomah terhadap prinsip-prinsip syariah dan mampu berperan dalam sektor riil, yang meliputi:

- ***melakukan kajian dan penelitian tentang kondisi, potensi serta kebutuhan perbankan syariah secara berkesinambungan;***
- ***mempersiapkan konsep dan melaksanakan pengaturan dan pengawasan berbasis risiko guna menjamin kesinambungan operasi perbankan syariah yang sesuai dengan karakteristiknya;***
- ***mempersiapkan infrastruktur guna peningkatan efisiensi operasional perbankan syariah;***
- ***mendesain kerangka 'entry and exit' perbankan syariah yang dapat mendukung stabilitas sistem perbankan. "***

3.2. Sasaran

Bank Indonesia telah menentukan sasaran yang realistis untuk mewujudkan visi yang sudah dicanangkan. Sasaran ini dibuat dengan mempertimbangkan kondisi aktual, termasuk: faktor-faktor yang berpengaruh dan kecenderungan yang akan membentuk industri di masa yang akan datang (lihat **Gambar 5**); manfaat dan tantangan yang ada; serta kelebihan dan keterbatasan dari pelaku industri dan stakeholders lainnya.

Sasaran pengembangan perbankan syariah sampai tahun 2011 adalah:

- ***Terpenuhinya prinsip syariah dalam operasional perbankan,*** yang ditandai dengan***:***
  - Tersusunnya norma-norma keuangan syariah yang seragam (standarisasi);
  - Terwujudnya mekanisme kerja yang efisien bagi pengawasan prinsip syariah dalam operasional perbankan (baik instrumen maupun badan terkait);
  - Rendahnya tingkat keluhan masyarakat dalam hal penerapan prinsip syariah dalam setiap transaksi.

- ***Diterapkannya prinsip kehati-hatian dalam operasional perbankan syariah:***
  - Terwujudnya kerangka pengaturan dan pengawasan berbasis risiko yang sesuai dengan karakteristiknya dan didukung oleh SDI yang handal;
  - Diterapkannya konsep *corporate governance* dalam operasi perbankan syariah;
  - Diterapkannya kebijakan *exit* dan *entry* yang efisien;
  - Terwujudnya *realtime supervision;*
  - Terwujudnya *self regulatory system.*

- ***Terciptanya sistem perbankan syariah yang kompetitif dan efisien***; yang ditandai dengan:
  - Terciptanya pemain-pemain yang mampu bersaing secara global;
  - Terwujudnya aliansi strategis yang efektif;
  - Terwujudnya mekanisme kerjasama dengan lembaga-lembaga pendukung .

- ***Terciptanya stabilitas sistemik serta terealisasinya kemanfaatan bagi masyarakat luas,*** yang ditandai dengan:
  - Terwujudnya *safety net* yang merupakan kesatuan dengan konsep operasional perbankan yang berhati-hati;
  - Terpenuhinya kebutuhan masyarakat yang menginginkan layanan bank syariah di seluruh Indonesia dengan target pangsa sebesar 5% dari total aset perbankan nasional;
  - Terwujudnya fungsi perbankan syariah yang *kaffah* dan dapat melayani seluruh segmen masyarakat;
  - Meningkatnya proporsi pola pembiayaan secara bagi hasil.

Bagian IV

Inisiatif-Inisiatif

Inisiatif-Inisiatif

Dalam upaya untuk mewujudkan sasaran yang telah ditetapkan, Bank Indonesia telah mencanangkan inisiatif-inisiatif strategis (sebagaimana ditunjukkan dalam **Gambar 5**). Walaupun demikian, keberhasilan pelaksanaan inisiatif-inisiatif tersebut akan juga ditentukan oleh peran serta seluruh *stakeholder* perbankan syariah. Sebagai otoritas sistem perbankan syariah, Bank Indonesia senantiasa mendorong kegiatan perbankan syariah yang sehat dan patuh kepada ketentuan syariah.

Agar pelaksanaan inisatif-inisatif strategis untuk mencapai sasaran pengembangan perbankan syariah dapat dilakukan secara objektif dan Bank Indonesia menetapkan paradigma kebijakan yang diterapkan secara konsisten, yaitu:

- *Market driven,* pertumbuhan berdasarkan kebutuhan dan kondisi pasar;
- *Fair treatment,* membangun persaingan industri yang sehat berdasarkan karakterisitik perbankan syariah dan bukan memberikan perlakuan khusus berdasarkan argumen *infant industry;*
- *Gradual and sustainable approach,* prioritas dan fokus pengembangan berdasarkan situasi dan kondisi serta dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan;
- *Comply to sharia principles*, Pengaturan industri dan pengem-bangan infrastruktur yang sesuai dengan prinsip syariah.

Pelaksanaan inisiatif-inisiatif ini pada dasarnya dapat dibagi ke dalam empat fokus area pengembangan yang berdasarkan kerangka waktu dibagi dalam tiga tahapan periode pencapaian. Empat fokus utama tersebut mencakup kepatuhan pada prinsip syariah, prinsip kehati-hatian dalam beroperasi, efisiensi operasional dan daya saing serta kestabilan sistem perbankan. Adapun tujuan dari proses pentahapan adalah agar perkembangan sistem perbankan syariah dapat dilakukan dengan mantap berkesinambungan dan sesuai dengan permintaan riil. Inisiatif-inisiatif strategis yang ditetapkan secara sistematis diilustrasikan dalam **Gambar 6.**

4.1. Tahap I (2002 – 2004)

Inisiatif strategis pada Tahap I difokuskan pada pembentukan kerangka dasar sistem pengaturan yang disesuaikan dengan karakteristik operasional perbankan syariah yang sehat.

I. Kepatuhan pada Prinsip-prinsip Syariah

Meningkatkan pemahaman atas konsep keuangan syariah

Untuk dapat memahami konsep keuangan syariah, dibutuhkan pemahaman yang baik mengenai konsep syariah serta keuangan secara seimbang. Setiap komponen dalam sistem perbankan perlu memiliki pemahaman yang benar mengenai konsep keuangan syariah. Sistem perbankan syariah perlu memiliki badan otoritas syariah yang kompeten baik secara konsep kesyariahan maupun operasional perbankan guna meningkatkan kualitas operasionalnya. Oleh karena itu, dukungan Bank Indonesia terhadap setiap usaha peningkatan kompetensi otoritas kesyariahan merupakan hal yang penting.

Mendorong dan memfasilitasi penyusunan norma keuangan syariah

Standarisasi norma keuangan syariah secara internasional telah mulai dilakukan oleh lembaga-lembaga syariah internasional seperti AAOIFI maupun *fiqh academy*. Namun demikian, untuk dapat menerapkan norma-norma tersebut dalam konteks sistem keuangan syariah Indonesia, dibutuhkan kumpulan norma yang telah disesuaikan dan dipahami oleh seluruh komponen sistem perbankan syariah guna menghindari perbedaan interpretasi terhadap fatwa internasional tersebut.

Melakukan kajian tentang mekanisme dan sistem pengaturan serta pengawasan yang terintegrasi

Kondisi keuangan yang sehat serta kepatuhan dalam melaksanakan prinsip syariah merupakan dua aspek yang harus diusahakan dalam waktu yang sama. Dalam pelaksanaannya, dibutuhkan suatu mekanisme yang jelas untuk mengatur wewenang dan tugas

Gambar 6. Tahap implementasi dan prioritas inisiatif-inisiatif

	Meletakkan landasan pengembangan yang kuat bagi pertumbuhan	Memperkuat struktur industri perbankan syariah	Memenuhi standar keuangan dan kualitas pelayanan internasional
	Tahap I (2002 – 2004)	Tahap II (2004 – 2008)	Tahap III (2008 – 2011)
Kepatuhan kepada prinsip syariah	• Meningkatkan pemahaman konsep keuangan syariah • Menyusun norma-norma keuangan syariah • Melakukan kajian tentang mekanisme dan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi	• Mendorong peningkatan efektifitas pengawasan • Mengembangkan konsep insentif kepatuhan pada prinsip syariah	• Mewujudkan konsep rating yang terintegrasi antara sisi syariah dan keuangan
Ketentuan kehati-hatian	• Menyempurnakan ketentuan kehati-hatian dan *good corporate governance* berdasarkan karakteristik operasional bank syariah • Menyempurnakan ketentuan jaringan kantor • Mengkaji mekanisme umpan balik dalam disain pengaturan dan pengawasan • Mengkaji penerapan *real-time* supervision	• Mengembangkan kerangka pengaturan dan pengawasan berbasis risiko • Mengembangkan konsep pengaturan bagi kebijakan *exit* dan *entry* • Menerapkan *real-time supervision*	• Mendorong terciptanya *self-regulatory system*
Efisiensi operasi dan daya saing	• Mendorong tercapainya *economies of scale* dan *economies of scope* • Meningkatkan kualitas SDI • Melakukan kerjasama dengan lembaga terkait • Mendorong peningkatan efektivitas fungsi dan peran arbitrase syariah	• Mendorong aliansi strategis • Mewujudkan kerjasama bagi pembinaan dengan lembaga terkait	• Mendorong terciptanya pemain berskala global dan berdaya saing internasional
Kestabilan sistem dan kemanfaatan bagi perekonomian	• Mendukung terbentuknya forum komunikasi pengembangan perbankan syariah • Melakukan kajian awal mengenai potensi *systemic cost* • Melakukan kajian tentang penerapan dan manfaat konsep bagi hasil	• Mendorong aktifnya forum informasi dan kajian perbankan syariah • Mendorong terlibatnya lembaga rating dalam kegiatan perbankan • Menyusun konsep deposit takaful yang dapat meminimalkan potensi *systemic cost* • Melakukan kajian *voluntary sector* • Mendorong peningkatan peranan pembiayaan bagi hasil	• Mendorong terwujudnya konsep operasi perbankan/ keuangan syariah yang terintegrasi (*kaffah*)

II. Ketentuan kehati-hatian

Menyempurnakan landasan ketentuan kehati-hatian dan good corporate governance

Kerangka dasar pengaturan yang dapat mengadopsi keunikan karakteristik transaksi serta kaidah-kaidah kesyariahan merupakan faktor kunci kesinambungan operasi perbankan syariah dalam jangka panjang. Untuk mencapai hal tersebut Bank Indonesia telah dan akan terus mendorong terwujudnya beberapa standar keuangan syariah.

Penyelesaian Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Akuntansi Perbankan Syariah dan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) yang dipersiapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) bekerjasama dengan Bank Indonesia dan lembaga keuangan syariah lainnya merupakan salah satu prasyarat untuk dapat menyusun berbagai ketentuan perbankan syariah. Kedua hal tersebut diharapkan selesai dalam tahun 2002.

Ketentuan-ketentuan yang akan menjadi prioritas utama pada tahap ini adalah:

- Melengkapi ketentuan spesifik untuk perbankan syariah di bidang:
  - Kualitas Aktiva Produktif (KAP)
  - Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP)
  - Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek (FPJP)
  - Fasilitas Likuiditas Intrahari (FLI)
  - Ketentuan mengenai Laporan Bulanan Bank
  - Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (CAR)
  - Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan (BMPP)
  - Posisi Devisa Netto (PDN)
  - Tingkat Likuiditas
  - Tingkat Kesehatan Bank
  - Transparansi Kondisi Keuangan Bank;
- Melengkapi kerangka pengawasan seperti *CAMEL rating* untuk bank-bank syariah ;
- Penyempurnaan:
  - Ketentuan *Reserve Requirement* bagi perbankan syariah, termasuk: penyesuaian Giro Wajib Minimum, *Secondary Reserve* dan Rasio Aset Lancar
  - Ketentuan Portofolio Aktiva Produktif untuk mengantisipasi perkembangan instrumen keuangan syariah;
- Mengembangkan mekanisme kerjasama antara BPRS dengan bank umum syariah atau UUS untuk meningkatkan layanan kepada UKM dan masyarakat pedesaan;
- Melakukan riset akademis dan kegiatan lainnya dalam upaya penjajagan kemungkinan pengusulan UU Perbankan Syariah yang khusus.

Menyempurnakan ketentuan jaringan kantor

Untuk melengkapi inisiatif guna mendorong masuknya pemain baru dalam sistem perbankan syariah, Bank Indonesia pada bulan Maret 2002 telah mengeluarkan PBI No. 4/1/PBI/2002 tentang perubahan kegiatan usaha bank umum konvensional menjadi bank umum berdasarkan prinsip syariah dan pembukaan kantor bank berdasarkan prinsip syariah oleh bank umum konvensional tanpa mengurangi prinsip kehati-hatian. Ketentuan ini mencakup:

- Konversi Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum Syariah
- Pembentukan Unit Usaha Syariah dalam kaitannya dengan pembukaan Kantor Cabang Pembantu Syariah dan kolokasi (menumpangkan) kantor cabang pembantu syariah di kantor cabang atau kantor cabang pembantu yang sudah ada. Secara teknis hal ini dapat dilakukan sepanjang bank tersebut telah memiliki paling tidak satu kantor cabang syariah di wilayah kerja Kantor Bank Indonesia.

Mengkaji mekanisme umpan-balik dalam disain pengaturan perbankan

Sesuai dengan konsep pengaturan perbankan yang sehat, peran serta pihak-pihak terkait dalam sistem merupakan hal yang sangat penting. Bank Indonesia secara konsisten akan selalu mendukung kemungkinan terwujudnya mekanisme umpan balik dalam penyusunan setiap instrumen pengaturan bagi perbankan syariah. Dukungan itu sebenarnya telah mulai direalisasikan dalam bentuk kerjasama dengan berbagai pihak dalam perumusan ketentuan-ketentuan perbankan syariah.

Mengkaji penerapan realtime supervision

Untuk meningkatkan efektivitas tugas pengawasan, Bank Indonesia akan mengkaji suatu kemungkinan sistem pengawasan berbasis teknologi informasi. Adapun tujuan dari

pengawasan berbasis teknologi informasi tersebut adalah *Real Time Supervision* bagi bank syariah dan UUS sementara BPRS akan menggunakan sistem yang memungkinkan Bank Indonesia untuk memantau perkembangan harian.

III. Peningkatan efisiensi operasional dan daya saing yang tinggi

Mendorong tercapainya economies of scope dan economies of scale

Masuknya pemain baru ke dalam sistem perbankan syariah nasional secara operasional akan meningkatkan efisiensi (*economies of scale*). Upaya ini termasuk dengan mengajak masuknya pemain global ke dalam sistem perbankan.

Untuk mempercepat penetrasi pasar, Bank Indonesia berupaya untuk mengurangi hambatan-hambatan pendirian bank syariah, konversi dan pembukaan unit usaha syariah oleh bank umum konvensional tanpa mengurangi prinsip kehati-hatian dan dengan tetap memperhatikan kebijakan dibidang perbankan secara umum.
Selain itu, Bank Indonesia akan terus melakukan kajian potensi pasar yang bertujuan untuk identifikasi potensi dan memberikan informasi bagi bank dan calon investor untuk memudahkan dalam pengambilan keputusan masuk ke dalam industri yang baru ini.

Mendorong peningkatan kualitas SDI

Perbankan syariah merupakan industri yang baru yang membutuhkan suatu keahlian dan pengetahuan yang khusus. Kurangnya dukungan keahlian yang memadai pada akhirnya akan membahayakan kesinambungan operasi perbankan dalam jangka panjang. Bank Indonesia sebagai otoritas perbankan syariah, bersama stakeholder lainnya, akan senantiasa mendukung peningkatan kualitas SDI melalui program-program training yang ditujukan untuk:

- Staf dari bank yang tertarik untuk beroperasi sesuai prinsip syariah dan juga staf dari satuan kerja terkait di Bank Indonesia;
- Mahasiswa dari perguruan tinggi dan lembaga akademis lainnya, yang diharapkan dapat menjadi calon sumber daya insani di perbankan syariah atau paling tidak dapat menjadi calon pengguna produk dan jasa perbankan syariah;
- Pengajar dari perguruan tinggi dan lembaga akademis lainnya, untuk mensosialisasikan konsep perbankan syariah sebagai bagian dari kurikulum dan pengembangan program studi khusus.

Melakukan kerjasama dengan lembaga terkait

Sesuai dengan sifat transaksinya, sistem keuangan syariah merupakan fenomena kegiatan ekonomi riil. Oleh karena itu, di dalam kegiatan operasinya, sistem perbankan/keuangan syariah perlu mendapatkan dukungan lembaga pemerintah lainnya dan lembaga-lembaga pendukung terkait baik di dalam dan di luar negeri yang secara signifikan dapat meningkatkan efisiensi operasi. Beberapa lembaga domestik terkait yang dapat disebutkan sebagai contoh misalnya perguruan tinggi, Biro Pusat Statistik, Otoritas Pasar Modal, lembaga rating dan lembaga Zakat Infaq dan Sadaqah.

Mendorong peningkatan efektivitas fungsi dan peranan badan arbitrase syariah

Salah satu aspek penting dalam pengembangan perbankan syariah adalah tersedianya lembaga hukum yang mampu menangani setiap permasalahan hukum yang timbul dari transaksi keuangan syariah secara lebih efisien dan efektif serta sejalan dengan nilai-nilai syariah. Penanganan kasus keuangan yang berlarut-larut pada akhirnya akan mempengaruhi kondisi likuiditas perbankan dan bahkan dapat menimbulkan insolvensi.

Pada saat ini BAMUI adalah lembaga arbitrase yang didirikan dengan tujuan menangani perselisihan yang timbul dalam transaksi keuangan syariah. Secara berkesinambungan, Bank Indonesia akan terus mendorong BAMUI untuk meningkatkan peran dan fungsi lembaga tersebut.

IV. Stabilitas sistem perbankan syariah dan kemanfaatan bagi perekonomian

Mendukung terbentuknya Forum Komunikasi Pengembangan Perbankan Syariah (FKPPS/ Communication Board)

Pemahaman yang benar mengenai kondisi, sifat dan karakteristik perbankan syariah oleh masyarakat akan sangat

membantu dalam upaya meningkatkan kestabilan sistem perbankan/keuangan syariah. Hal tersebut dapat dipahami karena dengan semakin meningkatnya pengetahuan pasar akan kondisi riil perbankan syariah, kondisi panik yang dapat menyebabkannya *bank run* dapat dicegah. Hal tersebut dapat mulai dirintis dengan pembentukan suatu forum yang dapat secara efektif mengkomunikasikan (secara dua arah) arah dan perkembangan bank syariah secara aktual. Pembentukan forum semacam ini juga sangat sesuai dengan semangat tabligh yang bertujuan untuk melakukan syiar secara berkesinambungan. Adapun kelompok sasaran dari program edukasi publik yang akan dilakukan FKPPS meliputi:

- Ulama
- Pelajar, mahasiswa, guru dan dosen di sekolah dan perguruan tinggi.
- Para profesional (di sektor perbankan dan sektor lainnya)
- Perusahaan (korporasi dan UKM)
- Organisasi-organisasi massa
- Lembaga-lembaga terkait
- Masyarakat luas terutama di daerah yang memiliki potensi tinggi.

Melakukan kajian awal mengenai potensi systemic cost

Kajian mengenai potensi biaya yang yang harus ditanggung oleh masyarakat akibat kegagalan sistem perbankan syariah (*potential systemic cost*) merupakan satu aspek yang wajib untuk dilakukan. Kajian ini akan diawali dengan analisis karakteristik dasar kontrak dalam perbankan syariah (tingkat risiko) dan dilanjutkan dengan kajian deposit takaful serta aturan dasar likuidasi (*optimal stopping rules*).

Melakukan kajian tentang penerapan dan manfaat konsep bagi hasil

Skim bagi hasil pada dasarnya merupakan model pembiayaan primer bank syariah. Pada kenyataannya, penerapan skim bagi hasil oleh bank dapat bervariasi. Variasi dari skim bagi hasil tergantung dari beberapa faktor, antara lain: level trasparansi sistem, adanya *benchmark* dalam sistem, preferensi investor, rasio kekayaan dan kebutuhan dasar. Manfaat skim bagi hasil pada level mikro maupun makro sebenarnya telah dapat dilihat hasilnya di beberapa komunitas. Namun demikian dibutuhkan suatu kajian berkesinambungan bagi penerapan skim pembiayaan bagi hasil sehingga memberikan manfaat yang luas kepada masyarakat.

4.2. Tahap II (2004-2008)

Tahap kedua II implementasi inisiatif pada dasarnya merupakan kelanjutan dari program-program pengembangan yang telah dilakukan dalam tahap I. Adapun kegiatan pengembangan lebih difokuskan pada realisasi kegiatan yang telah direncanakan dalam tahap pertama program pengembangan.

I. Kepatuhan pada prinsip-prinsip syariah

Mendorong peningkatan efektivitas pengawasan

Ada dua pilihan yang dapat dilakukan, baik secara bersamaan ataupun terpisah, untuk meningkatkan efektivitas pengawasan aspek kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah:

- Meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan DSN untuk memperjelas fungsi, peran serta kewenangan dan tanggung jawab masing-masing dalam pembinaan dan pengawasan perbankan syariah, termasuk kejelasan fungsi dan kewenangan DPS serta upaya peningkatan kinerja dan independensi DPS;
- Mendorong dan menyusun panduan tentang fungsi dan peran auditor syariah yang memiliki keahlian perbankan syariah dan memiliki independensi seperti akuntan publik.

Mengembangkan konsep insentif bagi kepatuhan pada prinsip syariah

Salah satu faktor pendorong kepatuhan kepada prinsip syariah adalah dengan menerapkan insentif (baik *reward* maupun *punishment*) yang tepat. Dalam upaya untuk lebih mendorong kepatuhan terhadap prinsip syariah, Bank Indonesia serta stakeholder yang lain akan mengkaji konsep insentif terpadu antara konsep keuangan dan syariah.

II. Ketentuan kehati-hatian

Mengembangkan kerangka pengaturan dan pengawasan berbasis risiko

Sesuai dengan arah pengembangan konsep pengaturan yang semakin komprehensif, Bank Indonesia akan menerapkan

konsep regulasi yang berbasis risiko. Dengan diterapkannya konsep pengaturan seperti ini diharapkan perbankan syariah akan selalu beroperasi di dalam rambu-rambu operasional perbankan yang sehat dalam segi keuangan.

Mengembangkan konsep pengaturan bagi kebijakan exit and entry

Salah satu komponen penting untuk menjaga kesehatan sistem perbankan syariah adalah adanya kebijakan *entry* dan *exit* yang jelas. Dengan diberlakukannya kebijakan ini diharapkan industri perbankan syariah akan didukung oleh pelaku-pelaku yang memiliki keahlian dan dedikasi yang tinggi dalam menjalankan operasi perbankan syariah. Selain itu, kebijakan *entry* dan *exit* yang jelas akan sangat membantu penyusunan ketentuan lain yang bersifat lebih sistematik.

Pengembangan real-time supervision

Melakukan persiapan bagi penerapan sistem pelaporan yang bersifat real-time. Konsep supervisi ini juga dilengkapi dengan sistem analisis yang dapat memproses data perbankan secara otomatis dengan tujuan untuk mempermudah pengawas dalam melakukan aktivitas pengawasan yang lebih efektif.

III. Peningkatan efisiensi operasional dan daya saing yang tinggi

Mendorong dilakukannya aliansi strategis

Setelah memiliki kemampuan operasi dengan standar internasional yang lebih tinggi, lembaga perbankan syariah akan terus didorong untuk melakukan aliansi strategis dengan perbankan syariah yang memiliki reputasi internasional.

Mewujudkan kerjasama bagi pembinaan dengan institusi terkait

Bersumber pada kajian bagi kemungkinan kerjasama dengan institusi terkait, Bank Indonesia akan berupaya untuk menyusun kerangka kerjasama dengan badan-badan terkait yang secara efektif akan dapat meningkatkan efisiensi operasi perbankan syariah.

IV. Stabilitas sistem perbankan syariah dan kemanfaatan bagi perekonomian

Mendorong aktifnya forum komunikasi pengembangan perbankan syariah dan mekanisme umpan-balik

Bank Indonesia akan selalu mendorong aktifnya forum komunikasi perbankan syariah sebagai sarana komunikasi antara pihak pengatur, yang diatur serta masyarakat luas pada umumnya.

Mendorong terlibatnya lembaga rating dalam kegiatan perbankan

Bank Indonesia akan selalu mendorong keterlibatan pihak ketiga, terutama lembaga rating, untuk melakukan penilaian secara terbuka mengenai kondisi perbankan baik secara makro maupun mikro. Dalam perspektif mikro, keterlibatan lembaga rating akan mendorong perkembangan pasar keuangan syariah seperti dalam hal penerbitan surat-surat berharga yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Menyusun konsep deposit takaful yang dapat meminimumkan potensi biaya akibat gagalnya kegiatan perbankan

Guna meningkatkan daya tahan sistem perbankan syariah dalam menghadapi kondisi ketidakpastian, Bank Indonesia akan memformulasikan konsep *safety net* (dalam hal ini deposit takaful) yang pada akhirnya akan dapat mencegah terjadinya *bank run*. Penyusunan deposit takaful merupakan suatu kebutuhan yang mendasar dalam menjaga tingkat kepercayaan masyarakat yang tinggi.

Melakukan kajian bagi alternatif sumber dana dari sub-sektor keuangan sosial

Menindaklanjuti kerjasama dengan pihak-pihak terkait, dilakukan juga kajian untuk mengaktifkan sumber-sumber dana alternatif (*voluntary sector*) untuk dapat semakin meningkatkan peranan perbankan syariah dalam sistem perekonomian secara lebih nyata.

Mendorong peningkatan peranan pembiayaan bagi hasil

Untuk meningkatkan manfaat skim bagi hasil bagi masyarakat luas, Bank Indonesia akan terus mendorong penerapan skim bagi hasil dalam masyarakat. Penerapan skim bagi hasil tersebut tentunya akan didukung oleh infrastruktur sistem informasi yang lebih baik seperti adanya indeksasi industri, transparansi dalam berkontrak dan kemungkinan pemanfaatan *voluntary sector* sebagai sumber pembiayaan skim bagi hasil. Dorongan yang diberikan termasuk pemberian insentif bagi bank-bank yang secara serius menerapkan skim pembiayaan bagi hasil dengan tanpa meninggalkan prinsip kehati-hatian.

4.3. Tahap III (2008-2011)

Tahap ketiga implementasi inisiatif merupakan finalisasi sistem perbankan syariah yang diharapkan dapat memenuhi standar keuangan dan kualitas pelayanan internasional.

I. Kepatuhan pada prinsip-prinsip syariah

Mewujudkan konsep rating perbankan yang terintegrasi antara sisi syariah dan keuangan

Menindaklanjuti prinsip kesatuan antara prinsip syariah dan keuangan, Bank Indonesia akan mendorong diterapkannya konsep pengaturan yang terintegrasi antara aspek keuangan dan kesyariahan.

II. Ketentuan kehati-hatian

Mewujudkan terciptanya sistem pengaturan berbasis insentif

Sesuai dengan paradigma pengaturan perbankan moderen, Bank Indonesia pada akhirnya akan mendorong diberlakukannya sistem pengaturan yang berbasis insentif. Adapun tujuan akhir dari paradigma pengaturan yang baru adalah *self-regulatory banking system*.

III. Peningkatan efisiensi operasional dan daya saing yang tinggi

Mendorong terciptanya pemain-pemain yang berskala global dan berdaya saing internasional

Secara konsisten tetap mendorong efisiensi operasi sehingga mampu bersaing secara global.

IV. Stabilitas sistem perbankan syariah dan kemanfaatan bagi perekonomian

Mendorong terwujudnya sistem keuangan syariah yang kaffah

Bank Indonesia akan selalu mendorong terbentuknya sistem keuangan syariah yang secara kaffah dapat menggunakan sumber-sumber dana yang diatur dalam syariah dan menggunakannya sesuai dengan syariah serta amanah (konsep *safety net*) dalam menjalankan operasinya.